



PARAF KOORDINASI		
OPD/UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KABAG	KASUBAG

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN  
DAN KEMASYARAKATAN

NOMOR : 134.4/27/KB/2021

NOMOR : 15 Tahun 2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (8-10-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HARTOPO : Bupati Kudus, berkedudukan di Kudus, Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah Kabupaten Kudus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kudus yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.

Halaman 1 dari 4	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1


#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi yang lebih baik, selaras dan sinergis dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kudus.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
  - a. mewujudkan keserasian pembangunan antar daerah;
  - b. memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal;
  - c. mengantisipasi dan memecahkan permasalahan antar daerah sebagai dampak dari pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dan penduduk secara terpadu; dan
  - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.

#### Pasal 2

#### OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Halaman 2 dari 4	Paraf Pihak I 
	Paraf Pihak II 

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. penyelenggaraan pelayanan publik;
  - c. pengembangan perekonomian daerah;
  - d. pengembangan sumber daya manusia;
  - e. pengembangan inovasi daerah; dan
  - f. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing PIHAK dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah atau Tim yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kesepakatan ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 6  
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:  
PIHAK KESATU.

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN


U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan  
Provinsi Jawa Tengah 58111

Nomor Telepon : (0292) 421040

Nomor Fax : (0292) 421060

Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

Halaman 3 dari 4	Paraf Pihak I 
	Paraf Pihak II 

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus.

Alamat : Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus Kabupaten Kudus  
Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon : (0291) 437629, 444164-444167

Nomor Fax : (0291) 439300

Email : bagianpem@kuduskab.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7  
LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kudus pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip

